



SALINAN

## BUPATI KARANGANYAR

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 180/34 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023

BUPATI KARANGANYAR,

Dalam rangka pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah;  
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;  
3. Kepala Badan Keuangan Daerah;  
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;  
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
6. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda;

Untuk :

- KESATU : Merencanakan penyusunan Draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 170/13 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Mengalokasikan Anggaran yang diperlukan dalam rangka penyusunan Draft Raperda sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Instruksi Bupati ini.
- KETIGA : Khusus kepada Sekretaris Dewan Rakyat Daerah agar melakukan koordinasi dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyusunan Draft Raperda tentang Bela Beli Produk Karanganyar dan Raperda tentang Desa Wisata.

KEEMPAT : Sekretaris Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan Instruksi Bupati ini dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab. Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 26 Oktober 2022

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar;
2. Inspektur Daerah; dan
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R.  
NIP. 197604171999032007